



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 292/Pid Sus/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I Nama lengkap : Rudiawan Bin Suparmin;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 07 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikawung RT 02, RW 08, Kelurahan/Desa Samudera Jaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Jaenal Mutakin Bin Yadi;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Baru RT 02, RW 08, Kelurahan/Desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/161/IX/2022/Reskrim tanggal 02 September 2022;

Terdakwa Rudiawan Bin Suparmin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
5. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa Jaenal Mutakin Bin Yadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
5. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Pada kantor hukum "SONI SONJAYA,S.H.,&PARNERS" yang beralamat di Jalan Cireundeu, Perum Grand View Residence Blok C11 Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Garut Nomor 92/SK.Pid/2022/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RUDIAWAN bin SUPARMIN dan terdakwa JAENAL MUTAKIN Bin YADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 55 Undang – undang RI No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang – undang RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Suzuki Pick Up, Nopol Z 8043 DZ, warna hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHYHDC1TMJ216120 Nomor Mesin : K15BT1245406, atas nama DEDI, beserta kunci kontak dan STNK, yang berisikan :
 - Pertalite sebanyak 55 (lima puluh) jerigen kapasitas 35 Liter dengan total 1.925 Liter
 - Bio Solar sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas kapasitas 25 liter dengan total 175Liter
 - Pertamax sebanyak 15 (lima belas) jerigen kapasitas 25 Liter dengan total 525 LiterDIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan Para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa **RUDIAWAN bin SUPARMIN** dan terdakwa **JAENAL MUTAKIN Bin YADI** Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau masih ditahun 2022 bertempat di Jl. Cilaut Eureun Ds. Pameumpeuk Kec. Pameumpeuk Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawha berawal dari Terdakwa RUDIAWAN Bin SUPARMIN menyuruh Terdakwa JAENAL MUTAKIN Bin YADI untuk membeli Bahan Bakar Minyak subsidi maupun non subsidi ke daerah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan nantinya BBM tersebut akan dikirimkan ke daerah Kp. Kawung Rt 02 Rw 08 Ds. Samudra jaya Kec. Caringin Kab. Garut untuk diperjualbelikan.
- Bahwa kemudian didalam perjalanan menuju Ds. Samudra jaya Kec. Caringin Kab. Garut kendaraan R4 Mobil jenis pick Up warna hitam No pol Z 8043 DZ yang mengangkut atau memuat BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis pertalite dan bio solar tersebut diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pameungpeuk dimana Kendaraan Mobil yang mengangkut BBM berupa :
 - Pertalite sebanyak 55 (lima puluh) jerigen kapasitas 35 Liter dengan total 1.925 Liter
 - Bio Solar sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas kapasitas 25 liter dengan total 175Liter
 - Pertamina sebanyak 15 (lima belas) jerigen kapasitas 25 Liter dengan total 525 Liter.

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa RUDIAWAN Bin SUPARMIN BBM tersebut akan dijual dengan harga yang lebih tinggi kepada para konsumen dimana terdakwa RUDIAWAN menjual harga BBM dengan harga :
 - BBM jenis Pertalie yang dibeli awalnya sebesar Rp 9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) dijual kembali dengan harga kisaran Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah)
 - BBM jenis Bio Solar yang dibeli awalnya sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dijual kembali dengan harga kisaran Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah)
 - BBM jenis Pertamina yang dibeli awalnya sebesar Rp 12.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dijual kembali dengan harga kisaran Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
- bahwa keuntungan yang terdakwa RUDIAWAN dapatkan dari usaha jual beli bahan bakar tersebut yaitu sekitar Rp. 500,-/Liter dari yang Terdakwa RUDIAWAN jual kepada Pertamina sedangkan Terdakwa RUDIAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1000,- apabila Terdakwa jual eceran sendiri dan keuntungan kotor Terdakwa tiap bulannya sekitar Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,-. Sedangkan terdakwa JAENAL memperoleh upah dari biaya angkut yang diterima dari terdakwa RUDIAWAN sebesar Rp.1.500.000,- Perbulan dan uang jalan sebesar Rp.150.000,- Per tiap kali jalan.
- Bahwa para terdakwa dalam mengangkut BBM tersebut tanpa dilengkapi surat izin maupun dokumen lainnya terkait pembelian BBM dan/atau Pengangkutan BBM dari pemerintah yang berwenang.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – undang RI No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang – undang RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa/ Penasehat hukunya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hadian Setya Budi Bin Odang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minya yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa yang saksi ketahui adanya kendaraan R4 Mobil jenis pick Up warna hitam No pol Z 8043 DZ yang mengangkut atau memuat BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis pertalite dan bio solar yang mana kendaraan tersebut diamankan oleh piket jaga polsek Pameumpeuk yang bernama BRIPA UUN SUPRIADI,SH;
 - Bahwa Kendaraan Mobil yang mengangkut BBM tersebut diamankan pada Hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Jl. Cilaut Eureun Ds. Pameumpeuk Kec. Pameumpeuk Kab. Garut;
 - Bahwa setelah diamankan kemudian diserahkan kepada Piket Reskrim Polsek Pameumpeuk ;
 - Bahwa orang yang mengangkut BBM tersebut bernama Sdr, ZAENAL MUTAKIN dan Sdr, DIKDIK BUDI MUHAMAD;
 - Bahwa BBM yang diangkut dimuat kedalam jerigen sebanyak 75 jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 2625 jerigen;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari orang yang diamankan tersebut bahwa BBM tersebut dibeli dari orang yang dekat dengan SPBU Cipatujah Tasikmalaya;
 - Bahwa BBM sebanyak 75 jerigen tersebut seluruhnya milik Terdakwa RUDI yang merupakan penduduk KP Cikawung Ds. Samuderajaya Kec. Caringin Kab. Garut;
 - Bahwa Kedua orang yang diamankan tersebut tidak mengetahui terkait penjualan kembali BBM tersebut, namun menurut dari keterangan saksi UUN bahwa Bahan Bakar Minya bersubsidi tersebut akan dibawa ke daerah Caringin mau diecerkan ke Pom Mini;
 - Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki Pick Up nomor polisi D 8043 DZ tahun 2021, terpal, dan BBM ada di Kejaksaan yang dipakai barang bukti;
 - Bahwa menurut pengakuan kedua orang tersebut diberikan upah untuk sopir Terdakwa Zaenal Mutakin sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk kernek Sdr, DIKDIK diberikan oleh Sdr, ZAENAL sebesar Rp 30.000.00 (Tiga puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah harga dari Terdakwa tidak menyebutkan Cuma terdakwa Jaenal menyebutkan hanya disuruh untuk mengangkut;
- Bahwa Jawaban dari Terdakwa Jaenal hanya sebatas mengambil, tidak mengatakan ini barang milik siapa dan untuk siapa;
- Bahwa Pada saat ditanya Terdakwa Zaenal tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut barang berupa BBM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dikdik Budi Muhamad Bin Dedin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi, sehubungan saksi telah mengangkut barang berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa ijin , yang mana diperjalanan Kab. Garut, saya telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Pameungpeuk Polres Garut;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira Jam 05.30 Wib di Jl. Cilaut Ereun Kec. Pameungpeuk Kab. Garut tepatnya didepan ANB;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan Sdr. ZAENAL (sopir) dan saksi selaku kernet;
- Bahwa yang telah diangkut barang berupa Bahan Bakar Minyak bersubsidi;
- Bahwa barang berupa Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang telah diangkut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen
- Bahwa BBM yang di bawa tersebut dari daerah Cipatujah Tasikmalaya;
- Bahwa BBM tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan merk/Type suzuki carry bak warna hitam dengan no polisi Z 8043 DZ tahun 2021;
- Bahwa bahan Bakar Minyak bersubsidi yang dibawa oleh Terdakwa Zaenal yaitu berjenis Peralite, Bio Solar dan Pertamina;
- Bahwa untuk jumlah masing-masing jenisnya saya tidak mengetahui dengan pasti;
- Bahwa bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Peralite, Bio Solar dan Pertamina tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saya hanya di ajak oleh Terdakwa ZAENAL untuk menemaninya;

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ZAENAL menjemput ke rumah saksi dan mengajak untuk menemaninya ke daerah Tasikmalaya untuk mengambil Bahan Bakar Minyak kemudian sepulangnya saksi langsung berhenti kembali (turun) di rumah;
- Bahwa saksi sudah mengantarkan Sdr. ZAENAL untuk mengambil barang berupa Bahan Bakar Minyak tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga Puluh Ribu Rupiah) dari Sdr. ZAENAL setiap kali saksi ikut dengannya;
- Bahwa Terhadap kendaraan merk/Type suzuki carry bak warna hitam dengan no polisi Z 8043 DZ tahun 2021 yang berisikan 75 Bahan Bakar Minyak merk Pertalite, bio solar dan pertamax tersebut saya masih mengenalinya serta benar barang tersebut yang dibawa oleh saya dan Terdakwa JAENAL;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa Zaenal berangkat ke Pameungpeuk habis Isya, tiba di Cipatujah pukul 11 malam lalu saksi buka terpal kemudian ada 2 (dua) orang yang membawa jerigen lalu dibawa lagi bolak balik lagi mengambil yang isi dan dimasukin ke mobil sekitar pukul 12 Malam dan balik lagi Pameungpeuk pukul 5.30 Wib ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Terdakwa Zaenal lumayan jauh satu desa tetapi beda Kecamatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Zaenal sudah cukup lama dan kata Terdakwa Zaenal BBM ini milik Terdakwa 1 Rudiawan tetapi kalau peruntukannya atau dikemanakannya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Uun Supriadi, S.H.. Bin Alm Cucu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalm perkara ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minya yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya saksi mengamankan Adanya kendaraan R4 Mobil jenis pick Up warna hitam No pol Z 8043 DZ yang mengangkut atau memuat BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite dan bio solar sewaktu melakukan kegiatan patroli rutin kepolisian;

- Bahwa mobil yang mengangkut BBM tersebut diamankan pada Hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Jl. Cilaut Eureun Desa Pameungpeuk ,Kec. Pameumpeuk Kab. Garut;
- Bahwa setelah kendaraan Mobil diamankan tindakan saksi kemudian diserahkan kepada Piket Reskrim Polsek Pameungpeuk yang bernama BRIPKA HADIAN ;
- Bahwa saya mengetahuinya setelah melakukan introgasi awal terhadap ke 2(dua) orang yang mengangkut BBM tersebut bernama Terdakwa ZAENAL MUTAKIN dan saksi DIKDIK BUDI MUHAMAD;
- Bahwa saksi mengamankan karena melihat ada mobil ditutup terpal dan tercium bau solar terus kami ikuti lalu saya berhentikan dan saya tanya kepada dua orang laki-laki yang ada di mobil tersebut dan salah satu orang tersebut menjawab bahwa yang diangkut itu adalah BBM bersubsidi;
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis pertalite dan Bio solar yang diangkut tersebut menggunakan kendaraan Pickup warna Hitam No. Pol Z-8043-DZ;
- Bahwa BBM tersebut disimpan dalam jerigen sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen jenis pertalite dan 5 (lima) jerigen jenis bio solar dengan jumlah keseluruhan 75 (tujuh puluh lima) jerigen yang memuat 2625 (dua ribu enam ratus dua puluh lima) liter;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari orang yang diamankan tersebut bahwa BBM tersebut dibeli dari orang yang dekat dengan SPBU Cipatujah Tasikmalaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Zaenal Mutakin BBM sebanyak 75 jerigen tersebut seluruhnya milik Sdr, RUDI yang merupakan penduduk Kampung Cikawung Desa Samuderajaya Kec. Caringin Kab. Garut;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa Zaenal, BBM tersebut akan dijual oleh pemiliknya Sdr. Rudi ke Pom Mini/penjual eceran dan nelayan;
- Bahwa Kedua orang yang diamankan tersebut tidak mengetahui terkait penjualan kembali BBM tersebut;
- Bahwa terdakwa Zaenal dan saksi Dikdik diberikan upah untuk sopir Sdr, ZAENAL sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk kernek Saksi DIKDIK diberikan oleh Terdakwa ZAENAL sebesar

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk penangkapan Terdakwa Rudiawan itu diserahkan kepada Polres Garut yang melakukan pengembangan, jadi kami hanya memeriksa Terdakwa Zaenal dan saksi Dikdik dan barang bukti, kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa Zaenal dan saksi Dikdik dan barang bukti saksi serahkan ke Polres Garut;
- Bahwa setahu saksi barang berupa BBM bersubsidi tidak bisa diangkut sebanyak ini kecuali diperuntukan untuk pasokan para nelayan dalam melaut mencari ikan dan dengan ijin atau bisa mengajukan ke instansi atau dinas terkait ;
- Bahwa sepengetahuan saya BBM bersubsidi tidak bisa diperjual belikan bahkan ada instruksi dari Mabes bahwa harus hati-hati takutnya ada pembunuhan;
- Bahwa harus ada ijin apalagi ini lagi susah nya masyarakat membeli BBM sementara Terdakwa bisa mengangkut BBM sebanyak itu;
- Bahwa seharusnya Pom mini harus memiliki ijin dari dinas terkait seperti dari Desa atau kecamatan untuk menjual BBM;
- Bahwa Terdakwa Zaenal baru 2 (dua) kali mengangkut BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Agis Sonjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Karena diduga telah melakukan pembunuhan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa Terdakwa Rudiawan ditangkap berawal dari penangkapan Terdakwa Zaenal yang ditangkap di daerah Pameungpeuk lalu dilakukan pengembangan yang mengarah kepada penangkapan Terdakwa Rudiawan dan Terdakwa Rudiawan kooperatif dan telah menyerahkan diri ke Polres Garut, Terdakwa Rudiawan dipanggil karena berdasarkan dari keterangan Terdakwa Zaenal bahwa dia disuruh oleh Terdakwa Rudiawan untuk mengangkut BBM ;
- Bahwa Terdakwa Zaenal mengangkut BBM tersebut dari daerah Tasikmalaya;

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan BBM tersebut berdasarkan keterangan dari terdakwa Zaenal adalah milik terdakwa Rudiawan;
- Bahwa Jenis BBM tersebut yaitu Pertamina, Paltalit dan Bio Solar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Rudiawan bahwa BBM tersebut untuk dijual ke eceran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Rudiawan sudah beberapa kali;
- Bahwa penangkapan terdakwa Rudiawan dilakukan hari itu juga langsung diperiksa setelah terdakwa Zaenal;
- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk mengangkut BBM milik Terdakwa Rudiawan;
- Bahwa terdakwa Rudiawan pekerjaannya jual beli BBM;
- Bahwa Untuk ijinnya tidak begitu lengkap sudah tidak berlaku lagi hanya dari RT/RW ;
- Bahwa Jual belinya dilakukan di rumahnya di Pameungpeuk ada Pertamina;
- Bahwa surat ijinnya tidak melihat, hanya berdasarkan keterangan dari terdakwa Rudiawan , dan ijin yang mengeluarkan dari SPBU tidak ditanyakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Rudiawan bahwa ia mendapat keuntungan dari jual beli BBM tersebut Rp2.000,00/liternya;
- Bahwa terdakwa zaenal bekerja pada Terdakwa Rudiawan sebagai sopir angkut BBM yang diberi upah oleh Terdakwa Rudiawan;
- Bahwa BBM tersebut akan dikirimkan rumahnya Terdakwa Rudiawan ada juga yang dikirimkan langsung kepada yang memesan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Neng Kiki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Rudiana, saksi memperjual belikan BBM bersubsidi yang dibelinya dari terdakwa Rudiana;
 - Bahwa saksi membeli BBM dari terdakwa Rudiana dengan cara saya nitip berupa kompartemen/jerigen yang jumlah literanya per jerigen 35 liter;

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menitip membeli BBM kepada terdakwa Rudiawan sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi membeli Peralit per lietrnya Rp9.500,00 (Sembilan ribu lima ratus) dijual lagi seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli BBM kepada terdakwa Rudiawan dalam satu minggu biasanya 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Erlangga Lesmana Sukma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setiap saksi menitip membeli BBM kepada terdakwa dilakukan siang hari;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Rudiana belanja BBM nya darimana;
- Bahwa saksi membeli Peralit seharga Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) dijual mela6lui eceran seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa Rudiana menawarkan kepada saksi dengan cara menawarkan saja "mau beli tidak:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain menghadirkan saksi Penuntut Umum juga ada mengajukan barang bukti yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki Pick Up nomor polisi D 8043 DZ tahun 2021 warna hitam nomor rangka MHYHDC61TMJ216120 nomor mesin K15BT1245406 berikut STNK dan kunci kontak berisikan
- Peralite sebanyak 55 (lima puluh lima) jerigen kapasitas 35 liter total 1. 925 liter
- Bio Solar sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas 35 liter total 175 liter
- Pertamina sebanyak 15 (lima Belas) jerigen kapasitas 35 liter total 525 liter

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagi berikut :

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman
12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Rudiawan Bin Suparmin;

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan diangkut oleh terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa Jaenal untuk mengangkut /mengambil bahan bakar minyak subsidi tersebut dengan menggunakan kendaraan Pick Up;
- Bahwa Terdakwa Jaenal dan Sdr. DIKDIK telah diamankan oleh pihak kepolisian polsek pameungpek Polres Garut yaitu pada hari jum'at sekitar pukul 05.30 wib di Jalan Raya Cilauteureun Desa. Pameungpek Kec. Pameungpek Kab.Garut;
- Bahwa alasan sehingga terdakwa Jaenal dan Sdr. DIKDIK bisa di amankan oleh pihak kepolisian Polres Garut yaitu dikarenakan telah membeli bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa Jaenal dan Sdr. DIKDIK telah membeli/ mendapatkan bahan bakar minyak subsidi tersebut dari Sdr. ADE dan Sdr. IWAN yang berada di daerah Cipatujah Tasikmalaya;
- Bahwa Rincian pembelian minyak subsidi oleh terdakwa Jaenal dan Sdr. DIKDIK kepada Sdr. ADE dan IWAN dengan rincian sebagai berikut Sdr. ADE dan Sdr. IWAN sebanyak 5 jerigen solar @35 Liter, dan pertalite sebanyak 55 jerigen @35 Liter. Dengan total minyak subsidi jenis solar sebanyak 5 Jerigen @35 Liter atau 175 Liter sedangkan minyak subsidi jenis pertalite sebanyak 55 jerigen @35 Liter atau 1.925 Liter;
- Bahwa yang telah menyuruh terdakwa dan Sdr. DIKDIK membeli atau mengambil bahan bakar subsidi jenis pertalite dan bio solar kepada Sdr. ADE dan Sdr. IWAN yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdr. ADE dan Sdr. IWAN merupakan yang telah menawarkan bahan bakar minyak subsidi jenis pertalite dan bio solar kepada terdakwa;
- Bahwa Rencana terdakwa minyak subsidi jenis pertalite dan bio solar tersebut akan dipasarkan di daerah samudra;
- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk memuat minyak subsidi dari daerah Cipatujah ke daerah Pameungpek tersebut yaitu merek Suzuki cary warna hitam nopol Z-8043-DZ yang merupakan kendaraan milik terdakwa;

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada terdakwa JAENAL yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan uang makan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) tiap terdakwa Jaenal mengambil bahan bakar minyak tersebut, dan untuk Sdr. DIKDIK terdakwa tidak pernah memberikan upah dikarenakan bukan karyawan terdakwa dan terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa terdakwa usaha jual beli solar subsidi tersebut dari sekitar tahun 2010 akan tetapi berawal dari kecil kecilan sedangkan terdakwa Jaenal bekerja bersama saya baru sekitar 2 bulan;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak subsidi dari Sdr. ADE dan Sdr. IWAN yang berada di daerah Cipatujah Pameungpeuk yaitu dikaernakan pom bensin yang berada didaerah Garut tidak ada yang memberi sehingga terdakwa mencari ke daerah lain;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. ADE dan Sdr. IWAN sehingga bisa mendapatkan minyak subsidi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin pembelian dan penjualan bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis pertaliet dibeli dengan harga Rp.9.300,00 (Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan saya jual kepada pom mini dengan harga Rp.9.800,00 (Sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan apabila saya jual eceran sendiri dengan harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis bio solar dibeli dengan harga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saya jual eceran sendiri dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis pertamax dibeli dengan harga Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan saya jual eceran sendiri dengan harga Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang saya dapatkan dari usha jual beli bahan bakar tersebut yaitu sekitar Rp. 500,00 (saya jual kepada pertamini yang menitip) sedangkan saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) apabila saya jual eceran sendiri dan keuntungan saya tiap bulannya sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah sampai dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).kotor
- Bahwa terdakwa telah membeli bahan bakar minyak subsidi dari Sdr. ADE dan Sdr. IWAN dari daerah Cipatujah Tasikmalaya tersebut sudah

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sekitar 4 kali pengiriman atau dari sekitar bulan Agustus sampai dengan sekarang;

- Bahwa dari 75 jerigen tersebut ada beberapa bahan bakar minyak jenis pertalite milik orang lain yang nitip kepada saya yaitu :
- Pertalite terdapat 55 jerigen dengan rincian 10 jerigen titipan Sdr. AEP, 5 jerigen titipan Sdr. ENTIS LEBAK, 15 jerigen titipan Sdr. ENTIS LEBAK dan sisanya 10 jerigen milik saya;
- Bio solar sebanyak 5 jerigen milik saya;
- Pertamina sebanyak 15 jerigen milik saya juga
- Bahwa pihak nelayan menitip membeli BBM karena SPBU ke tempat nelayan sangat jauh sehingga menitip kepada saya dan pembelian Pertamina terlalu mahal;
- Bahwa terdakwa jual beli BBM sejak tahun 2010;
- Bahwa terdakwa Ada Ijin dari Pom, tiap tahun ganti ganti ada dari Polsek Desa dan RT/RW;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut BBM dari Tasikmalaya kemudian ditangkap karena tidak membawa surat ijin angkut;
- Bahwa selain usaha jual BBM, apakah saya juga mempunyai usaha lain yaitu buka warung;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2 Jaenal Mutakin Bin Yadi;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira Jam 05.30 Wib di Jl. Cilaut Ereun Kec. Pameungpeuk Kab. Garut tepatnya didepan ANB, Terdakwa diamankan bersama dengan Sdr. DIKDIK barang berupa Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) derigen yang Terdakwa bawa dari daerah Cipatujah Tasikmalaya dengan menggunakan dengan menggunakan kendaraan merk/Type suzuki carry bak warna hitam dengan no polisi Z 8043 DZ tahun 2021
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang Terdakwa bawa tersebut yaitu berjenis Pertalite, Bio Solar dan Pertamina, adapun untuk jumlah masing-masing jenisnya Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Pertalite, Bio Solar dan pertamax tersebut yaitu milik Sdr. RUDIAWAN yang beralamatkan di Kp.

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikawung Rt. 02 Rw. 08 ds/Kel. Samudra Jaya Kec. Caringin Kab. Garut dan barang berupa Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut Terdakwa angkut dari Cipatujah Tasikmalaya bahwa barang berupa Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut untuk dikirim ke Sdr. RUDIAWAN yang beralamat di Kp. Cikawung Rt. 02 Rw. 08 ds/Kel. Samudra Jaya Kec. Caringin Kab. Garu

- Bahwa Terdakwa mengantarkan/mengangkut barang berupa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Pertalite, Bio Solar dan pertamax tersebut sebanyak 4 (empat) kali pengiriman yang Terdakwa lakukan dari daerah Tasikmalaya untuk dikirim ke Kp. Cikawung Rt. 02 Rw. 08 ds/Kel. Samudra Jaya Kec. Caringin Kab. Garut tersebut Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin maupun dokumen lainnya terkait barang berupa Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengirimkan barang berupa Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut ketempat lain atau mengambil dari tempat lain melainkan hanya dari daerah Tasikmalaya ke Kab. Garut saja;
- Bahwa System pembayaran Bahan Bakar Minyak tersebut yaitu Terdakwa di suruh oleh terdakwa RUDIAWAN untuk mengambil Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut ke daerah Tasikmalaya dengan dibekali sejumlah uang untuk pembayaran langsung disna, kemudian setelah transaksi di daerah tasikmalaya Bahan Bakar Minyak tersebut Terdakwa bawa ke Kp. Cikawung Rt. 02 Rw. 08 ds/Kel. Samudra Jaya Kec. Caringin Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk di distribusikan kemana sajakah oleh Terdakwa RUDIAWAN bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalitie, bio solar dan pertamax yang Terdakwa bawa tersebut, karena Terdakwa hanya bertugas untuk mengambil dan mengantar saja
- Bahwa Upah biaya angkut yang Terdakwa terima dari Sdr. Terdakwa RUDIAWAN untuk pengiriman Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut yaitu Terdakwa dibayar per-bulan yakni sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan diberi uang jalan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut yaitu milik Terdakwa RUDIAWAN;

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan merk/Type suzuki carry bak warna hitam dengan no polisi Z 8043 DZ tahun 2021 yang berisikan 75 Bahan Bakar Minyak merk Paltalite, bio solar dan pertamax tersebut Terdakwa masih mengenalinya serta benar barang tersebut yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. DIKDIK untuk diantarkan kedaerah Kp. Cikawung Rt. 02 Rw. 08 ds/Kel. Samudra Jaya Kec. Caringin Kab. Garut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa RUDIAWAN Bin SUPARMIN menyuruh Terdakwa JAENAL MUTAKIN Bin YADI untuk membeli Bahan Bakar Minyak subsidi maupun non subsidi ke daerah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan nantinya BBM tersebut akan dikirimkan ke daerah Kp. Kawung Rt 02 Rw 08 Ds. Samudra jaya Kec. Caringin Kab. Garut untuk diperjualbelikan.
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira Jam 05.30 Wib di Jl. Cilaut Ereun Kec. Pameungpeuk Kab. Garut didalam perjalanan menuju Ds. Samudra jaya Kec. Caringin Kab. Garut kendaraan R4 Mobil jenis pick Up warna hitam No pol Z 8043 DZ yang mengangkut atau memuat BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis pertalite dan bio solar tersebut diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pameungpeuk dimana Kendaraan Mobil yang mengangkut BBM berupa :
 - Pertalite sebanyak 55 (lima puluh) jerigen kapasitas 35 Liter dengan total 1.925 Liter
 - Bio Solar sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas kapasitas 25 liter dengan total 175Liter
 - Pertamax sebanyak 15 (lima belas) jerigen kapasitas 25 Liter dengan total 525 Liter.
- Bahwa benar, Pengakuan terdakwa RUDIAWAN Bin SUPARMIN BBM tersebut akan dijual dengan harga yang lebih tinggi kepada para konsumen dimana terdakwa RUDIAWAN menjual harga BBM dengan harga :

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis Pertalite yang dibeli awalnya sebesar Rp 9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) dijual kembali dengan harga kisaran Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah)
 - BBM jenis Bio Solar yang dibeli awalnya sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dijual kembali dengan harga kisaran Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah)
 - BBM jenis Pertamax yang dibeli awalnya sebesar Rp 12.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dijual kembali dengan harga kisaran Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa RUDIAWAN dapatkan dari usaha jual beli bahan bakar tersebut yaitu sekitar Rp. 500,-/Liter dari yang Terdakwa RUDIAWAN jual kepada pertamini sedangkan Terdakwa RUDIAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1000,- apabila Terdakwa jual eceran sendiri dan keuntungan kotor Terdakwa tiap bulannya sekitar Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,-. Sedangkan terdakwa JAENAL memperoleh upah dari biaya angkut yang diterima dari terdakwa RUDIAWAN sebesar Rp.1.500.000,- Perbulan dan uang jalan sebesar Rp.150.000,- Per tiap kali jalan.
- Bahwa benar, para terdakwa dalam mengangkut BBM tersebut tanpa dilengkapi surat izin maupun dokumen lainnya terkait pembelian BBM dan/atau Pengangkutan BBM dari pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa dengan Tunggal melanggar Pasal 55 Undang – undang RI No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang – undang RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman
18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum melangar Pasal 55 Undang – undang RI No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang – undang RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur-unsur Pasal 55 Undang – undang RI No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang – undang RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut sebagai berikut :

Ad1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa arti kata “Setiap orang” dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa I RUDIAWAN bin SUPARMIN dan terdakwa II. JAENAL MUTAKIN Bin YADI sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur Setiaporang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal pada hari pada hari Jum’at tanggal 02 September 2022 sekira Jam 05.30 Wib di Jl. Cilaut Ereun Kec. Pameungpeuk Kab. Garut tepatnya didepan ANB, Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI diamankan bersama dengan Sdr. DIKDIK dan ditemukan barang berupa Bahan Bakar

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak bersubsidi tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) derigen yang Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI bawa dari daerah Cipatujah Tasikmalaya dengan menggunakan dengan menggunakan kendaraan merk/Type suzuki carry bak warna hitam dengan no polisi Z 8043 DZ tahun 2021 milik terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI mengangkut BBM tersebut atas suruhan dari Terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN mendapatkan BBM jenis bensin tersebut dari hasil membeli dari Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dan Terdakwa membeli BBM jenis bensin tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil jenis pick Up warna hitam No pol Z 8043 DZ milik Terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI angkut dari Cipatujah Tasikmalaya bahwa barang berupa Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut untuk dikirim ke terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN yang beralamat di Kp. Cikawung Rt. 02 Rw. 08 ds/Kel. Samudra Jaya Kec. Caringin Kab. Garut, dengan Upah biaya angkut yang Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI terima dari Terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN untuk pengiriman Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI dibayar per-bulan yakni sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan diberi uang jalan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa minyak jenis pertaliet dibeli Terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN dengan harga Rp.9.300,00 (Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan Terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN jual kepada pom mini dengan harga Rp.9.800,00 (Sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan apabila Terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN jual eceran sendiri dengan harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah), jenis bio solar dibeli dengan harga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan di jual eceran sendiri dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), jenis pertamax dibeli dengan harga Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan di jual eceran sendiri dengan harga Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) Keuntungan yang Terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN dapatkan dari usaha jual beli bahan bakar tersebut yaitu sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah sampai dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kotor;

Menimbang, bahwa System pembayaran Bahan Bakar Minyak tersebut yaitu Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI di suruh oleh Terdakwa I

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman
20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIAWAN Bin SUPARMIN untuk mengambil Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut ke daerah Tasikmalaya dengan dibekali sejumlah uang untuk pembayaran langsung disna, kemudian setelah transaksi di daerah tasikmalaya Bahan Bakar Minyak tersebut Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI bawa ke Kp. Cikawung Rt. 02 Rw. 08 ds/Kel. Samudra Jaya Kec. Caringin Kab. Garut ketempat Terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun untuk membawa BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri beberapa elemen alternatif, maka apabila salah satu elemen tersebut terbukti maka terhadap elemen selebihnya tidak perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menegaskan “ dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam dalam suatu tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan (Pleger), menyuruh melakukan (doen plegen), atau turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang disuruh melakukan (Mede pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwapidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. (R. SOESILO, KITAB

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman
21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar –
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Hal. 73);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, barang bukti serta pengakuan Para Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira Jam 05.30 Wib di Jl. Cilaut Ereun Kec. Pameungpeuk Kab. Garut tepatnya didepan ANB, Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI diamankan bersama dengan Sdr. DIKDIK dan ditemukan barang berupa Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) derigen yang Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI bawa dari daerah Cipatujah Tasikmalaya dengan menggunakan dengan menggunakan kendaraan merk/Type suzuki carry bak warna hitam dengan no polisi Z 8043 DZ tahun 2021 milik terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI mengangkut BBM tersebut atas suruhan dari Terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN mendapatkan BBM jenis bensin tersebut dari hasil membeli dari Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dan Terdakwa membeli BBM jenis bensin tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil jenis pick Up warna hitam No pol Z 8043 DZ milik Terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI angkut dari Cipatujah Tasikmalaya bahwa barang berupa Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut untuk dikirim ke terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN yang beralamat di Kp. Cikawung Rt. 02 Rw. 08 ds/Kel. Samudra Jaya Kec. Caringin Kab. Garut, dengan Upah biaya angkut yang Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI terima dari Terdakwa I RUDIAWAN Bin SUPARMIN untuk pengiriman Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut Terdakwa II JAENAL MUTAKIN Bin YADI dibayar per-bulan yakni sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan diberi uang jalan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum dari fakta-fakta persidangan yang diuraikan diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur turut serta melakukan (medepleger) telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang tersebut didalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman
22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana "setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – undang RI No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang – undang RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan oleh karena itu Kepada Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembeda dari diri Para Terdakwa terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu sudah sepantasnya pula kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur yang melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman
23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan Keadaan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa, antara lain:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintahan

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun untuk itu Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek educative) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Para Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera serta memperhatikan agar tidak terjadi disparitas terhadap penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Suzuki Pick Up, Nopol Z 8043 DZ, warna hitam, tahun 2021,

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman
24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MHYHDC1TMJ216120 Nomor Mesin : K15BT1245406, atas nama DEDI, beserta kunci kontak dan STNK, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk mengangkut Pertalite sebanyak 55 (lima puluh) jerigen kapasitas 35 Liter dengan total 1.925 Liter, Bio Solar sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas 25 liter dengan total 175 Liter, Pertamina sebanyak 15 (lima belas) jerigen kapasitas 25 Liter dengan total 525 Liter tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang – undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang – undang RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 197 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDIAWAN bin SUPARMIN dan terdakwa II. JAENAL MUTAKIN Bin YADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUDIAWAN bin SUPARMIN dan Terdakwa II. JAENAL MUTAKIN Bin YADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Suzuki Pick Up, Nopol Z 8043 DZ, warna hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHYHDC1TMJ216120 Nomor

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : K15BT1245406, atas nama DEDI, beserta kunci kontak dan STNK, yang berisikan :

- Pertalite sebanyak 55 (lima puluh) jerigen kapasitas 35 Liter dengan total 1.925 Liter
- Bio Solar sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas 25 liter dengan total 175 Liter
- Pertamina sebanyak 15 (lima belas) jerigen kapasitas 25 Liter dengan total 525 Liter

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami Nurrahmi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Maryam Broo, S.H., M.H. dan Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Billie Adrian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Maryam Broo, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/ PN Grt Halaman
26



Hj. Git Git Garnita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)